

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM
BISNIS FOTOGRAFI MUSIMAN
(STUDI KASUS PADA "DEVILLA FOTO" YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

H A M D I

NIM: 01380793

PEMBIMBING

- 1. Drs. Supriatna. M.SI.**
- 2. Fuad Arif F., S.Pd.**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Drs. Supriatna, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Hamdi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalaamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hamdi
NIM : 01380793
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam bisnis Fotografi Musiman (Studi Kasus Pada "Devilla Foto" Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Muharam 1428 H.

29 Januari 2007 M.

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 150 204 357

Fuad Arief F.,S.Pd.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Hamdi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalaamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyimpulkan bahwa skripsi saudara :

Nama : Hamdi
NIM : 01380793
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam bisnis Fotografi Musiman (Studi Kasus Pada "Devilla Foto" Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Muharam 1428 H.

29 Januari 2007 M.

↳ Pembimbing I



Fuad Arief F.,S.Pd.
NIP. 150 291 017

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN
KEUNTUNGAN DALAM BISNIS FOTOGRAFI MUSIMAN (STUDI
KASUS PADA "DEVILLA FOTO" YOGYAKARTA)**

Yang disusun oleh:

H A M D I

NIM: 01380793

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 21 Februari M. / 3 Safar 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rabiul Awal 1428 H.

5 April 2007 M.



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP.150 260 065

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP.150 260 065

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

Pembimbing I

Fuad Arif F., S.Pd.
NIP.150 291 017

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

Penguji II

Yasin Baidi, S. Ag. M.Ag
NIP. 150 286 404

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 dan No. 054/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

B.

No.	Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	-
3.	ت	Ta'	T	-
4.	ث	Sa'	S	S dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	Tidak dilambangkan
6.	ح	Ha	Ḥ	H dengan titik bawah
7.	خ	Kha	Kha	Tidak dilambangkan
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Za	Z	Z dengan titik atas
10.	ر	Ra	R	Tidak dilambangkan
11.	ز	Za'	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Ṣad	Ṣ	S dengan titik bawah
15.	ض	Ḍad	Ḍ	D dengan titik bawah
16.	ط	Ṭa	Ṭ	T dengan titik bawah
17.	ظ	Za	Z	Z dengan titik bawah
17.	ع	'ain	'	Koma terbalik
18.	غ	Gain	G	Tidak dilambangkan
19.	ف	Fa	F	-
20.	ق	Kaf	Q	-
21.	ك	Qaf	K	-
22.	ل	Lam	L	-
23.	م	Mim	M	-
24.	ن	Nun	N	-
25.	و	Waw	W	-
26.	ه	Ha'	H	-
27.	ء	Hamzah	,	Apostrop
28.	ي	Ya'	Y	Tidak dilambangkan

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Contoh: نزل : ditulis *nazzala*

بهن : ditulis *bihinna*

عدة : ditulis *'iddah*

C. Ta' Marbutah

Semua ta' marbutah di akhir kata dimatikan, baik berdiri sendiri maupun bersambung dengan kata lain dengan ditulis h.

Contoh: هبة : ditulis *hibah*

جزية : ditulis *jizyah*

نعمة الله : ditulis *ni'mah Allah*

بديعة المجتهد : ditulis *bidayah al-mujtahid*

D. Vokal Pendek

1. Fathah (--) ditulis a, contoh: احمد : ditulis *ahmada*

2. Kasrah (--) ditulis i, contoh: رفیق : ditulis *rafiqa*

3. Dammah (--) ditulis u, contoh: سلح : ditulis *saluha*

E. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + alif atau alif maqsurah ditulis ā, contoh: فلا : ditulis *falā*

2. Kasrah + ya mati ditulis ī, contoh: ميثق : ditulis *mīsaq*

3. Dammah + wawu mati ditulis ū, contoh: اصول : ditulis *usūl*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati ditulis ai, contoh: الزهيلي : ditulis *az-Zuhailī*

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh: ثق الهمة : ditulis *Sauq al-Hammah*

G. Vokal-vokal Pendek

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

Contoh: أنتم : ditulis *a'antum*

أعدت : ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم : ditulis *la'in syakartum*

H. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, hamzah ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya, contoh : ان : ditulis *inna*
2. Bila terletak di akhir kata, hamzah ditulis dengan lambang apostrof (‘), contoh : وَاُ : ditulis *wat’un*
3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, hamzah ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, contoh : رَبَّنَا : ditulis *rabaib*
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, hamzah ditulis dengan lambang apostrof (‘), contoh : تَأْخُذُونَ : ditulis *ta’khuḏūna*

I. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis ال (*al-*).
 Contoh : البقرة : ditulis *al-Baqarah*
 الغزالي : ditulis *al-Gazzālī*
 القرآن : ditulis *al-Qur’ān*
2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ل (*lam*) akan berbunyi huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.
 Contoh: النساء : ditulis *an-Nisā’*
 الشمس : ditulis *asy-Syams*

J. Penulisan Kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

- Contoh: علوم القرآن : ditulis *Ulūm al-Qur’ān*, bukan *Ulūmul-Qur’an*
 اهل السنة : ditulis *Ahl as-Sunnah*, bukan *Ahlus-Sunnah*

MOTTO

Genggamlah Hari Lalu Mu Sebagai Saksi Yang Adil. Keberadaan Mu Hari Ini Kan Menjadi Bukti Kalau Kemarin Kau Telah Berbuat Kejelekan, Gandakan Kebaikan Hari Ini Maka Kan Terpuji, Jangan Menunda Kebaikan Hingga Hari Esok, Boleh Jadi Hari Esok Datang Sementara Kau Telah Tiada. Hari- Hari Mu Bila Dipergunakan Pasti Kan Mendatangkan Kebaikan.

Hari Yang Telah Berlalu Tak Kan Kembali..

(Yusuf Al-Qaradhawi)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepadamu

Bapak dan Ibunda tercinta

Buah bimbinganmu yang tak kenal lelah

*Pada putra kecilmu yang kini telah dewasa
demikian juga kepada al-mamaterku tercinta*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل سكينته في قلوب المؤمنين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.


Dengan terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak yang ikut membantu dan mendukung baik secara moril maupun finansil serta baik secara teknis maupun non teknis oleh karena itu tentulah kami ucapkan terima kasih banyak kami sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Drs. Malik Madani. M.A.
2. Bapak Drs. Supriatna selaku pembimbing I skripsi ini yang merelakan waktunya untuk mau berkonsultasi demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Fuad Arif F., S.Pd. selaku pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan serta koreksi hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Orang tuaku tercinta H. Taufik dan Hj. Zohrah semoga Rahmat Allah selalu menyertai dalam hari-hari keduanya serta selalu dalam rido Ilahi.
5. Teman-teman potografer yang selalu aktif tulus ikhlas dan teguh dalam mencari nafkah untuk keluarga.
6. Bapak Firman selaku pemilik Devilla Foto yang telah banyak memberikan waktu serta informasinya sehingga dalam penyusunan skripsi ini selesai.
7. Keluarga bapak H. Asyari yang telah memberikan bantuan moral hingga saya bisa mengenal jauh akan Jogja.

8. Teman-teman di organisasi: Kopma UIN, LP2KIS, Fast TC. Teman-teman Kostan Wisma Al-Asyar.
9. Saudaraku Farid yang telah banyak meluangkan waktu serta pemikirannya dalam membantu penyusunan penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan, terima kasih atas semua bentuk bantuan dan dukungan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Dan semoga menjadi amal sholeh dan semoga mendapat balasan yang lebih baik disisi Allah SWT.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan umumnya bagi peminat keilmuan. Kritik dan saran sudah barang tentu akan menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 28 November 2006

Penyusun

HAMDI
0138 0793

ABSTRAK

Judul yang dibahas dalam skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Bisnis Fotografi Musiman (Studi Kasus Pada "Devilla Foto" Yogyakarta)"

Fotografi musiman yang dimaksud dalam skripsi ini adalah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh para fotografer ketika ada moment-moment tertentu misalnya moment wisuda, acara perpisahan sekolah, dan sebagainya. Di Yogyakarta khususnya perkembangan bisnis potogarafi musiman sangat pesat, karena bisnis ini cukup menjanjikan keuntungan yang besar, walaupun didalamnya terdapat resiko yang besar pula.

Praktek pengambilan keuntungan dari bisnis fotografi musiman yang dilakukan oleh Devilla Foto dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya; segmen pasar dan *moment (event)* yang berlangsung pada waktu tertentu. Dan dalam pelaksanaannya, usaha ini lebih mengedepankan aspek "elastisitas harga dan keuntungan" dalam rangka memberikan kemudahan kepada para konsumen disamping untuk kelangsungan bisnis fotografi musiman.

Sebagai dasar pijak dalam pembahasan skripsi ini dipergunakan kerangka teori yaitu "kemaslahatan" yang sifatnya umum (universal) bukan kemaslahatan yang khusus untuk perseorangan, artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian/ masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar dan terwujud atau bisa menolak madharat.

Disamping itu kebolehan untuk mengambil keuntungan dari bisnis fotografi musiman berdasarkan teori tentang "elastisitas penawaran" menurut Al-Ghazali dan juga Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa "keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan, karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen."

Untuk memperoleh data yang actual, penyusun melakukan penelitian lapangan (observasi) secara langsung, disamping mengadakan kajian pustaka. Selanjutnya untuk lebih terarahnya pembahasan ini, penyusun mempergunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu sejauh mana persoalan ini baik atau buruk menurut agama serta dikaitkan dengan bagaimana kondisi sosio-kultural masyarakat dimana hukum Islam ini diberlakukan.

Kesimpulan yang diperoleh penyusun dalam skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan bisnis fotografi musiman yang dilakukan oleh Devilla Foto menurut kaca mata hukum Islam dipandang sah atau boleh-boleh saja. Karena ada kesesuaian antara ketentuan-ketentuan dalam konsep jual beli, baik ditinjau dari segi akad, syarat, penyelesaian resiko serta kidah etika bisnis Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DAN

PENETAPAN HARGA	20
A. Pengertian dan Landasan Syar'1 Jual Beli.....	20
B. Rukun dan Syarat Jual- Beli	23
C. Ketentuan Barang dan Harga dalam Jual-Beli.....	27
D. Konsep Pengambilan Keuntungan	32
E. Konsep Biaya Produksi dan Penjualan	35

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PENGAMBILAN KEUNTUNGAN

DALAM BISNIS FOTOGRAFI MUSIMAN PADA "DEVILLA STUDIO FOTO" YOGYAKARTA

YOGYAKARTA	37
A. Sejarah Fotografi Musiman di Yogyakarta.....	37
B. Faktor-Faktor Pendukung Fotografi Musiman di Yogyakarta..	40
C. Profil "Devilla Studio Foto" Yogyakarta.....	43
D. Praktik Fotografi Musiman oleh "Devilla Studio Foto"	44
E. Mekanisme Pengambilan Keuntungan oleh "Devilla Foto"	48

BAB IV: ANALISIS PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM BISNIS FOTOGRAFI

MUSIMAN OLEH "DEVILLA STUDIO FOTO" YOGYAKARTA

A. Analisa Kebolehan Pengambilan Keuntungan.....	51
B. Analisa Pengambilan Keuntungan Berdasarkan Event	56
C. Analisa Pengambilan Keuntungan Berdasarkan Segmen Pasar	58
D. Implikasi pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi	63

BAB V: PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Interview Guide	V
4. Surat Bukti Seminar.....	VI
5. Surat Bukti Ujian Skripsi (Munaqasah).....	VII
6. Surat Izin Penelitian.....	VIII
7. Curriculum Vitae.....	IX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah dunia membuktikan bahwa manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya di dalam segala keperluannya. Maka, Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam cara-cara mendapatkan harta, pengembangan dan penggunaan harta. Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mempergunakan hartanya, karena kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kesejahteraan setiap anggota masyarakat.

Setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah di dalam kitab al-Qur'an dan yang diperjelas oleh sunnah Rasul. Hal ini dalam rangka menjaga kehormatan setiap individu dari segala keburukan atau *kemadharatan* yang bias merugikan diri sendiri maupun ummat secara umum.

Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban kehidupan manusia semakin berkembang dengan segala keanekaragaman di dalamnya. Terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), para ahli atau ilmuan yang selalu intens menekuni perkembangan IPTEK hingga penemuan-penemuan baru terus muncul. Dengan ditemukannya alat teknologi yang baru tentunya membawa manfaat yang sangat nyata dan besar bagi kehidupan

manusia, yakni mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan dan memperkaya peradabannya.

Salah satu alat yang dihasilkan oleh IPTEK adalah kamera. Sehingga dalam perkembangannya kamera terus dikembangkan oleh para ilmuwan Eropa¹. Dengan kamera manusia akan semakin mudah mengenang suatu *moment* yang sangat bermakna, yang bisa dikenang dan bahkan menjadi bukti sejarah bagi generasi berikutnya. Dalam dunia modern permasalahan yang dihadapi manusia semakin kompleks, semakin canggih, misalnya; seseorang dengan mudahnya melakukan suatu tindak kejahatan, yang sekiranya orang lain tidak mengetahuinya, tetapi dengan adanya kamera yang tersembunyi, bisa membuktikan telah terjadi suatu tindak kejahatan. Oleh karena itu, gambar atau rekaman yang dihasilkan kamera bisa dijadikan alat bukti untuk menguatkan tindakan melanggar hukum.

Kamera telah banyak memberi manfaat bagi kehidupan manusia modern, baik dari segi sosial, politik, hukum, ekonomi dan sebagainya. Khususnya dalam aspek ekonomi kamera telah mampu banyak memberikan manusia inspirasi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dapat ditemukan bisnis yang berkaitan dengan kamera, seperti usaha studio sampai bisnis fotografi "musiman" seperti yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Fotografi musiman yang dimaksud dalam skripsi ini adalah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh para fotografer ketika ada *moment-moment*

¹ *Jendela Iptek*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), II: hlm 24-27, William Bentoh, *Encyclopaedia Britanica*, II: hlm. 482-483, *Encyclopaedia science*, (New York: DK Publisng. Inc, 2004), hlm 118-119.

tertentu misalnya *moment* wisuda, acara perpisahan sekolah, dan sebagainya. Di Yogyakarta khususnya perkembangan bisnis fotografi musiman sangat pesat, karena bisnis ini cukup menjanjikan keuntungan yang besar, walaupun didalamnya terdapat resiko yang besar pula, karena bagaimanapun juga dunia bisnis mengandung banyak unsur resiko². Ini terbukti dalam pengamatan langsung oleh penyusun, dalam dua tahun terakhir ini perkembangan bisnis fotografi musiman di Yogyakarta sangat pesat. Hal ini bisa dibuktikan dengan setiap ada *moment* wisuda di suatu kampus akan ditemukan dua puluh hingga empat puluh fotografer bahkan sampai lebih, baik yang hanya spekulasi maupun yang membawa *background*. Atau dalam waktu yang sama terdapat beberapa kampus yang menyelenggarakan acara wisuda, jumlah mereka tidak sedikit di setiap kampus. Hal ini membuktikan bisnis fotografi musiman sangat menjanjikan.

Dalam pelaksanaannya bisnis ini sama dengan usaha yang lain. Yakni para fotografer membekali dirinya dengan peralatan yang akan mendukung usahanya, setelah mereka berada di lokasi, lalu mencari calon konsumen sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini ada dua cara, yang *pertama* spekulasi, dan yang *kedua background*. Yang dimaksud *spekulasi* ialah para fotografer dalam pengambilan gambar asal ambil, atau memotret dengan tiba-tiba terhadap wisudawan atau dengan cara melakukan penawaran terlebih dahulu, ketika wisudawan baru sampai di lokasi acara wisuda berlangsung, sedangkan yang dimaksud dengan *Background* ialah para fotografer membekali dirinya

² Mas'ud Chasan, *Sukses Bisnis Modal Dengkul*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm.. 39.

dengan *background* ketika pengambilan gambar. Setelah pengambilan gambar selesai, para fotografer langsung memprosesnya hingga hasilnya langsung bisa dijual dengan harga yang cukup bervariasi.

Dari sekian banyak studio foto yang menekuni bisnis fotografi musiman di Yogyakarta, Devilla Foto Studio merupakan obyek yang diambil oleh penyusun dalam penelitian ini, karena Devilla Foto telah menekuni usaha ini sudah lebih dari pada lima tahun. Waktu yang cukup panjang, tentunya dengan ini Devilla Foto sudah banyak pengalaman dalam menjalankan usaha fotografi musiman ini.

Persiapan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis ini sebelum terjun ke lokasi tempat acara berlangsung, di antaranya; mempersiapkan peralatan seperti kamera, orto, film, background, dan peralatan lain yang mendukung. Yang dimaksud "orto" adalah alat pelengkap untuk mencantumkan tulisan di setiap foto yang dicetak. Namun pada saat ini, di era foto digital, orto tidak begitu banyak di pakai karena dengan cetak digital sudah secara otomatis memberikan tulisan di setiap foto sesuai dengan format mesin cetak. Setelah tahap cuci cetak selesai, selanjutnya adalah pengepakan yakni pembungkusan foto dengan negatifnya. selanjutnya dijual di tempat acara berlangsung, yaitu sebelum acara selesai.

Berkaitan dengan penentuan harga dipengaruhi beberapa factor: *Pertama*, siapa pembelinya, maksudnya apakah calon pembelinya adalah orang yang tergolong menengah ke atas. *Kedua*, kampus mana yang menyelenggarakan wisuda. Jika kampus yang tergolong elit, maka harga akan

menjadi tinggi dan sebaliknya. Hingga harga yang biasa berlaku dalam bisnis ini berkisar Rp. 10.000 sampai Rp. 25.000 setiap 1 lembar foto dengan ukuran 10 R.

Berbagai macam kemungkinan sering terjadi dalam dunia bisnis. Maka, dalam pelaksanaannya di lapangan sering mendapatkan kendala yang sama. Jika ada sisa foto yang belum terjual pada saat acara berlangsung, maka akan dijual pada hari-hari berikutnya, di sekitar kampus atau lokasi dimana acara itu diselenggarakan. Walaupun demikian, tidak sedikit konsumen yang berminat dan ada pula yang meminta untuk diantarakan ke alamatnya.

Menyangkut harga yang biasa ditawarkan oleh Devilla Foto pada konsumen yakni cukup variatif berkisar antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,-, untuk penawaran harga awal. Namun, jika konsumennya menilai terlalu tinggi (mahal) maka akan dirunkan menjadi Rp.15.000,-, dan jika ada konsumen yang masih menilai harga tersebut cukup tinggi sehingga tidak bisa menjangkaunya maka harga minimalnya adalah Rp. 10.000,-. Harga minimal inilah yang dijadikan "patokan" atau standar minimal yang biasa dilakukan oleh Devila Foto atau studio foto yang lainnya. Sedangkan pada hari-hari berikutnya atau diluar event, harga minimal yang ditawarkan kepada konsumen sekitar Rp.7.500,- untuk setiap satu lembar foto dengan ukuran 10 R.

Harga dengan ketentuan seperti disebutkan diatas, sudah terdapat di dalamnya keuntungan, yakni berkisar antara 50% sampai 400% dari biaya produksi Rp.5000,-. Biaya produksi yang dimaksud adalah seperti harga film

dan biaya (ongkos) cuci cetak. Harga yang variatif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; jika calon konsumennya adalah orang yang menengah ke atas atau mereka menganggap barang mewah (karena barang mewah kecenderungannya mahal) maka akan menganggap murah dan jika calon konsumennya dari ekonomi menengah ke bawah sebaliknya, dan bagi konsumen yang tidak asing lagi dengan usaha ini maka dia kecenderungannya untuk menawar dengan harga yang diinginkan,³ yakni biasanya Rp.15.000,- sampai 10.000,-. Dan faktor yang terakhir adalah banyaknya foto dengan satu calon konsumen, biasanya fotografer yang terlambat menjual fotonya atau dari segi kualitasnya kurang bagus akan menurunkan harganya sehingga konsumen mau membelinya.

Didasari oleh latar belakang di atas, dipandang perlu bagi penyusun untuk mencoba menggambarkan kembali dalam bentuk penelitian lapangan, karena pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman tidak terdapat ketentuan yang pasti. Maka dalam skripsi ini akan dibahas mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Bisnis Fotografi Musiman (Studi Kasus di Devila Foto Studio Yogyakarta)".

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latarbelakang di atas, maka ada beberapa persoalan yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini, di antaranya:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan bisnis fotografi musiman di Devila Studio Foto Yogyakarta?

³ Konsep ini relevan dengan pendapat al-Ghazali dalam Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi*

2. Bagaimana praktek pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman di Devila Studio Foto Yogyakarta?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman yang dilakukan oleh Devila Foto Studio Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan tentang praktek bisnis fotografi musiman di Devila Foto Studio Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi prosentase pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman di Devila Foto Studio Yogyakarta
- c. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap besar kecilnya prosentase pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini. Yaitu sebagai upaya memberikan penerangan dan memperluas wawasan umat Islam dalam *bermuamalah* khususnya dalam bisnis fotografi musiman.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah intelektual keislaman atau terhadap pemikiran Hukum Islam, terutama di bidang Hukum Bisnis (*Muamalah*).

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini kiranya penyusun perlu mengemukakan beberapa rujukan yang akan mendukung penelitian ini. Sekaligus perlu ditampilkan pula sejumlah referensi sebelumnya yang pernah mengupas tentang sistem dan etika pengambilan keuntungan dalam sebuah bisnis sehingga nantinya akan terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pembahasan mengenai sistem dan etika pengambilan keuntungan dalam suatu bisnis sebagaimana khusus tidak begitu banyak yang membahas, karena bahasan ini selalu menjadi bagian dari bahasan-bahasan tema besar selama ini. Penyusun tidak banyak menemukan buku-buku dan hasil penelitian ilmiah yang membahas sistem dan etika pengambilan keuntungan dalam suatu bisnis.

Beberapa karya tulis yang pernah mengkaji permasalahan di atas adalah Skripsi karya Luluk Fitriya, yang menelaah tentang "Penetapan Margin Keuntungan Dalam *Bai' Mu'ajjal* Studi Kasus di BMT Ben Taqwa Grobogan". Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan BMT terhadap pengambilan keuntungan pada setiap transaksi dengan nasabah berdasarkan jenis barang yang diajukan nasabah, dimana pembagian keuntungan tersebut bias saja berbeda antara nasabah satu dengan lainnya dan antara barang satu dengan barang lainnya⁴.

⁴ Luluk Fitriya " *Penetapan Margin Keuntungan Dalam Bai' Mu'ajjal Perspektif Hukum Islam Studi di Bmt Ben Taqwa Grobogan.*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 10

Dalam tulisan Mohd. Nahar Mohd. Arshad dengan tema “Syarat Memaksimumkan Keuntungan Perniagaan”, dalam bahasan ini ia berpendapat memaksimumkan keuntungan bisa dipertimbangkan setelah dua syarat yakni Islam melihat perniagaan sebagai suatu bentuk ibadah di mana ia dilaksanakan untuk mendapatkan keridaan Ilahi dan sesuai dengan konsep adil dari kaca mata Islam. Jelas, kegiatan perniagaan dalam Islam tidak hanya melihat pada keuntungan material semata yang hanya menguntungkan satu pihak⁵.

Dalam buletin *Tanwirul Afkar* edisi 263 sedikit membahas masalah “Fikih Perdagangan Tentang Etika Mengambil Keuntungan”, didalamnya mengupas tentang etika jual beli dan mengais keuntungan pada *moment* tertentu yakni *moment* lebaran yang mana harga akan melambung tinggi. Penganblian keuntungan sah-sah saja dilakukan namun ada suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa tujuan dari adanya transaksi adalah guna memudahkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu⁶.

Buku karya Rob Goodfellow, yang berjudul "Etika Bisnis Indonesia", mengupas karakteristik yang mewarnai bisnis di Indonesia yang di latar belakang oleh salah satunya adalah agama Islam, dengan bahasan, prinsip-prinsip ekonomi, mekanisme harga dan pasar serta nilai-nilai ekonomi dalam Islam.⁷

⁵ Mohd. Nahar Mohd. Arshad, “Syarat Memaksimumkan Keuntungan Perniagaan,” [http://www.yahoo.com/artikel/ekonomi islam](http://www.yahoo.com/artikel/ekonomi%20islam), akses 3mei 2006

⁶ Taqiyudin dkk, “Fikih Perdagangan Etika Mengambil Keuntungan,” *Tanwirul Afkar*, no. 263. Th. X (Jumat, 27 Desember 2002), hlm. 3

⁷Rob Goodfellow, *Etika Bisnis Indonesia*, (Yogyakarta : Tajidu Press, 2002), hlm.64

Dari Sederetan karya-karya di atas, adalah baru sebagian kecil dari sekian banyak karya yang membicarakan konsep dan etika pengambilan keuntungan dalam suatu usaha . Sedangkan untuk penelitian kali ini lebih diarahkan pada pandangan hukum Islam terhadap pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman di Devila Foto Studio Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rizki, karena itu Islam mengakui produktivitas perdagangan atau jual beli. Dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumenn yang membelinya, atau bagi semua orang yang melibatkan diri dalam aktivitas perdagangan tersebut. Terutama perdagangan yang *mabrur*, yaitu perdagangan yang di dalamnya terdapat kejujuran, tidak ada unsur manipulasi, tidak ada unsur gambling dan tidak mendurhakai Allah. Dalam mencapai perdagangan yang *mabrur* selain unsur-unsur tersebut juga harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli.

Salah satu rukun jual beli adalah adanya obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Obyek di sini harus memenuhi beberapa syarat di antaranya harus bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang berakad, dan barang yang di akadkan ada di tangan. Ketika sudah terpenuhi beberapa syarat dan rukunnya maka perbuatan hukum ini dapat dibenarkan dan konsekuensi peralihan hak tersebut menjadi sah.

Islam tidak mendoktrin yang harus dijadikan obyek jual beli harus jenis barang tertentu, akan tetapi Islam memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk bertransaksi barang yang menjadi kebutuhannya selama hal itu tidak melanggar aturan dalam Islam sendiri. Salah satu yang menjadi kebutuhan manusia pada zaman moderen ini adalah kamera foto, karena foto bermanfaat bagi dokumentasi, sehingga bisa dijadikan bukti sejarah bagi generasi berikutnya dan masih banyak lagi manfaat foto bagi kehidupan manusia.

Suatu kenyataan dalam masyarakat, yaitu berlangsungnya pergeseran aturan dalam bisnis misalnya, timbul gejala merosotnya rasa solidaritas, mementingkan diri sendiri, memanfaatkan suatu *moment* tertentu, nampaknya sudah merupakan hal biasa di masyarakat dewasa ini. Pada dasarnya sumber yang digunakan untuk menjawab persoalan muamalah, sebagaimana permasalahan lainnya, adalah bersumber dari al-qur'an dan hadis. Dan apabila kedua sumber tersebut tidak mengatur secara jelas, maka dapat digunakan sumber ke tiga, yaitu Ijtihad. Dan salah satu bentuk ijtihad tersebut adalah *masalah mursalah*. Menurut istilah ahli usul, *masalah mursalah* diartikan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *syari'* dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksud untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya, dalam rangka mencari keuntungan dan menghindari kemudharatan

manusia⁸ dalam hal ini kemaslahatan konsumen sebagai pembeli dan produsen sebagai penjual sehingga di antar keduanya tidak ada tsalah satu pihak yang merasa dirugikan.

Adapun dasar yang digunakan untuk mendukung *maslahah mursalah* dalam penetapan hukum dilihat dari dalil-dalil berikut;

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين⁹

Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan zaman, tempat dan lingkungan. Maka apabila hukum Islam diterapkan apa adanya akan menimbulkan kesulitan, sedangkan allah menghenmdaki kemudahan bagi hambanya, sebagaimana firmanNya:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹⁰

Disamping itu, Jumhur juga beralasan dengan merujuk pada beberapa perbuatan sahabat dalam menetapkan hukum Islam. Dengan demikian, *Syari'ah* Islam datang dengan usul-usul dan hukum-hukumnya yang sempurna untuk memecahkan persoalan-persoalan yang senantiasa muncul dalam setiap aspek kehidupan.

Oleh karena itu, bisnis fotografi musiman yang selama ini telah mewarnai ragam jual beli di Yogyakarta menjadi penting untuk dikaji, karena dalam pengambilan keuntungannya cukup unik, yaitu menyesuaikan dengan

⁸ A. Hanafi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Widjaya, 1989), hlm. 144.

⁹ Al-Anbiya (21): 107

¹⁰ Al-Baqarah (2): 185

kondisi pembeli dan kampus, ini bisa dikategorikan dalam bisnis yang bersifat memanfaatkan *moment* tertentu yakni seperti *moment* wisuda.

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa tujuan hukum Islam tersebut akan tercapai, bila benar-benar mampu menjelaskan *kemaslahatan* dan kebahagiaan bagi umat manusia dan mencegah kemudharatan.¹¹ Oleh karena itu, kegiatan ekonomi termasuk kebijakan harga atau pengambilan keuntungan, harus dapat mengandung unsure-unsur tersebut di atas, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*), yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman di Devila Studio Foto Yogyakarta.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif-Analitik¹², yaitu pertama-tama penyusun menggambarkan secara umumn proses pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman yang dilakukan oleh Devilla Foto Studio, kemudian penyusun menganalisa hal tersebut berdasarkan hukum Islam. Pengambilan keuntungan tersebut sebagai obyek analisisnya. Kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh. Dalam hal ini apakah pelaksanaan pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman yang dilakukan oleh Devilla Foto Studio dibolehkan menurut kacamata hukum Islam atau justru sebaliknya.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh,¹³ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari sumber pertama di lapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-

¹² Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekwensi atau penyebaran suatu gejala/frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah0milih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Penelitian dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena social tertentu. Dan penelitian deskriptif ditujukan kepada "pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang" lihat: Masri Singarimbun, Sofian Efendi (editor), *Metode Penelitian Survai*,(Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 5

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet XI (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), hlm.114.

bentuk buku, karya ilmiah, dan sumber lain yang menunjang penyusunan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat atau mengamati gejala yang ada di kalangan para fotografer yang menekuni bisnis fotografi musiman khususnya di Devila Foto Studio Yogyakarta.
- b. Dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan melihat dokumen Devilla Foto selain itu ditambah dengan dokumentasi lain yang ada hubungannya dengan praktek pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman, baik dari perorangan maupun dari perkumpulan.
- c. Interview (wawancara), yaitu suatu proses Tanya jawab secara lisan dua orang atau lebih secara berhadapan¹⁴, yakni dengan orang-orang atau pihak-pihak yang mempunyai banyak pengetahuan mengenai persoalan ini.¹⁵ Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara yang tidak terikat pada pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, melainkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat wawancara sedang

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 1997), hlm. 19

¹⁵ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet IX, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129

berlangsung. Dalam hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁶ Dalam hal ini di antaranya; *pemilik Devilla Foto studio*, untuk kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh dari lapangan maka penyusun juga mengadakan wawancara langsung dengan *para fotografer* yang menekuni bisnis fotografi musiman dan *pihak-pihak lain* yang berkompeten dalam persoalan ini.

- d. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku atau literatur-literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah studio foto yang menekuni secara aktif, yang memiliki kapasitas untuk menjadi subyek penelitian bias dipertanggungjawabkan dalam kiprahnya dalam menekuni bisnis fotografi musiman. Devilla Foto Studio merupakan salah satu dari studio foto yang ada di Yogyakarta yang terjun secara aktif dalam usaha fotografi musiman ini. Karena, Devilla Foto telah menekuni usaha ini sudah lebih dari pada lima tahun. Waktu yang cukup panjang, tentunya dengan ini Devilla Foto sudah banyak pengalaman dalam menjalankan usaha fotografi musiman ini.

6. Pendekatan

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*¹⁷-*sosiologis*. Pendekatan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktek*, hlm. 146

¹⁷ Pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau symbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma mengklaim dirinya paling benar. Lihat, dalam Abidin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 28-29

normatif, yaitu dengan mendasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam (al-Qur'an, hadis dan *qowa'id usuliyah*), yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh.

Sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu dengan mengetahui kondisi sosio-kultural masyarakat dimana hukum Islam diberlakukan. Pendekatan sosiologis¹⁸ ini bertujuan untuk mendapatkan generalisasi perihal perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, khususnya tentang bisnis fotografi di Yogyakarta. Kemudian penyusun dapat menarik pola-pola tertentu atau mengadakan evaluasi terhadap perilaku masyarakat tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam proses sehari-hari, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.¹⁹

Setelah data terkumpul selanjutnya digunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum, dalam hal ini data yang berhasil dihimpun di lapangan yang erat kaitannya dengan praktek praktek pengambilan keuntungan dalam bisnis

¹⁸ Pendekatan sosiologis ini dapat dicapai dengan cara mengamati perilaku manusia dan memahaminya, kemudian mengadakan identifikasi terhadap motif dari perilaku tersebut. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.34.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.

fotografi musiman yang dilakukan oleh Devilla Foto Studio dan kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam. Metode analisis data tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil analisis yang tajam dan akurat.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka penyusun membagi skripsi ini menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya.

Bab pertama terdiri dari tujuh sub bab, diawali pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang diteliti, dalam hal ini masalah pengambilan keuntungan dalam bisnis Fotografi Musiman studi kasus pada Devilla Foto Studio. Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan; tujuan adalah cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Keempat, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran terhadap literature yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. Kelima, kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Keenam, metode penelitian tentang yang berisis tentang cara-cara yang digunakan dalam

²⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode Tehnik*, (Bandung: Transito, 1990), hlm. 139

penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan berisi struktur yang akan dibahas dalam skripsi ini untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, sebagai pengantar isi dari penelitian ini yaitu tentang konsep pengambilan keuntungan dalam suatu usaha dalam pandangan hukum Islam yang meliputi tentang; pengertian jual beli dan landasan syar'I, rukun dan syarat jual beli, ketentuan barang dan harga dalam jual beli, konsep biaya produksi dan penjualan. Setelah persoalan tersebut dikemukakan, selanjutnya akan dijelaskan tentang konsep pengambilan keuntungan dalam suatu bisnis dalam hukum muamalah.

Bab ketiga tentang penjelasan mengenai seluk beluk di lapangan mengenai pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman di Yogyakarta, Uraian pada bab ini meliputi, pengertian fotografi musiman, tata cara pelaksanaan Bisnis fotografi musiman, gambaran pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman yang dilakukan oleh Devilla Foto Studio.

Bab empat merupakan analisis terhadap pelaksanaan Bisnis Fotografi Musiman yang dilakukan oleh Devila Studio Foto Yogyakarta dari aspek etika usaha, yang meliputi tinjauan terhadap penetapan harga pokok penjualan dan mekanisme pasar menurut Hukum Islam

Bab lima adalah bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memahami pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan pokok masalah dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Dalam pelaksanaannya, bisnis fotografi musiman yang dilakukan oleh Devilla Foto sama dengan pelaku bisnis fotografi yang lain. Yakni para potografer membekali dirinya dengan peralatan yang akan mendukung usahanya. Untuk menegembangkan usahanya ada dua strategi yang sering diterapkan, *pertama*, spekulasi, yaitu para potografer mengambil gambar asal ambil, atau memotret dengan tiba-tiba terhadap wisudawan atau dengan cara melakukan penawaran terlebih dahulu. *Kedua*, background, yaitu para potografer membekali dirinya dengan background ketika pengambilan gambar. Setelah pengambilan gambar selesai, para potografer langsung memprosesnya hingga hasilnya langsung bisa dijual dengan harga yang cukup bervariasi.
2. Berkaitan dengan pengambilan keuntungan ada korelasi positif dengan penentuan harga. Ada dua metode yang yang digunakan oleh Devilla Foto untuk pengambilan keuntungan, yaitu: *pertama*, segmen pasar atau yang berhubungan dengan tempat dan waktu. Dan *kedua*, berdasarkan event (moment) atau bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, keuntungan yang diambil oleh Devilla Foto berkisar

100% sampai 400% dari biaya produksi Rp.5.000,-. Sehingga harga penjualan menyesuaikan antara Rp.10.000,- sampai 20.000,-.

3. Pelaksanaan bisnis fotografi musiman yang dilakukan oleh Devilla Foto menurut kaca mata hukum Islam dipandang sah atau boleh-boleh saja. Karena ada kesesuaian antara ketentuan-ketentuan dalam konsep jual beli, baik ditinjau dari segi akad, syarat, penyelesaian resiko serta kidah etika bisnis Islam.

B. Saran-saran

Setelah melakukan studi lapangan terhadap persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, tampaknya masih ada beberapa persoalan yang mungkin perlu ditindak lanjuti agar semakin sempurna. Penelitian ini merupakan salah satu karya yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Kurangnya informasi atau pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme pengambilan keuntungan bisnis fotografi musiman, sehingga menimbulkan banyak kecurigaan atau persepsi negative. Oleh karena itu, mudah-mudahan skripsi ini mampu memberikan informasi kepada public.
2. Terkait dengan pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman, khususnya yang dilakukan oleh Devilla Foto semestinya harus tetap dalam koridor ajaran Islam, etika bisnis dan aspek kemaslahatan umat.

3. Agar dalam pelaksanaan bisnis fotografi musiman, penyusun berharap agar organisasi (PFY) mampu menjadi media komunikasi dan transformasi antar fotografer untuk menjembatani berbagai persoalan. Termasuk mengangkat citra positif dunia fotografer, khususnya di Yogyakarta.
4. Sesungguhnya banyak celah yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti studi ini, tentunya dari sudut pandang yang berbeda dalam rangka menciptakan iklim akademis yang lebih berkembang lagi.

Semoga penelitian ini menjadi bagian dari upaya untuk tetap menjaga nilai-nilai Islam yang universal dalam masyarakat, dan masih dalam satu koridor yang sama yaitu tetap mengacu pada ajaran Islam yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan al-Qur'an, 1971.
- Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina, 2002.

Fiqh/ Usul Fiqh

- A. Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press 2001.
- Abu Zahro, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Alih bahasa: Saefullah Ma'shum dkk., cet ke-6, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin II*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tasqafiyah, 1990.
- _____, *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin*, Terjemah oleh Irwan Kurniawan, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, Jakarta, Mizan, 2004
- Ash-Shiddieqi, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.

Dja'far, Mohammad, Taufik Abdullah, dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Ajaran*
Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2002.

Fitriya, Luluk ” *Penetapan Margin Keuntungan Dalam Bai' Mu'ajjal Perspektif
Hukum Islam Studi di BMT Ben Taqwa Grobogan*”. Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Hanafi, Ahmad, *Ushul Fiqh*, cet. ke-11, Jakarta: Widjaya, 1989.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan
Bintang, 1968.

Hasan, M. Ali, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Bandung: Pustaka Setia, 2002

Syafi'I, Rachmat, M.A., *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Tanwirul Afkar, No. 263.Th.X, Jumat, 27 desember 2002.

Sumber Umum/ Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet.ke-11,
Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.

Bentoh, William, *Encyclopaedia Britannica Vol 2*, New York: DK Publishing. Inc,
2004

Chasan, Mas'ud, *Sukses Bisnis Modal Dengkul*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Encyclopaedia Science, New York: DK Publishing. Inc, 2004

Goode, William J., *Sosiologi Hukum*, Alih bahasa Hanum Hasyim, cet. ke-2, Jakarta:
Diaksara, 1985.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung:
Mandar Maju, 1995.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 1997.
- Jendela Iptek* Vol 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Mohd. Nahar Mohd. Arshad, " *Syarat Memaksimumkan Keuntungan Perniagaan*",
<http://www.Yahoo.com/artikel/ekonomiIslam>.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976
- Rob Goodfellow, *Etika Bisnis Indonesia*, Yogyakarta, Tajidu Press, 2002
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode Tehnik*, Bandung: transito, 1990.

TERJEMAHAN

NO	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	12	9	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
2	12	10	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
BAB II			
3	20	2	Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan merugi.
4	21	5	Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu.
5	21	6	Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan.
6	21	7	Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.
7	22	8	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
8	22	9	Hendaklah menyaksikannya jika engkau sekalian berjual beli.
9	22	10	Pekerjaan apakah yang paling baik, "beliau menjawab: pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik".
10	22	11	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu.
11	22	12	Hai orang-orang yang beriman janganlah engkau mengambil harta orang lain diantara kamu kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
12	23	13	Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.
13	23	14	Pedagang yang jujur akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, shiddiqin, dan para syuhada.

14	32	24	Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah penjaga atas diri kamu sekalian.
15	33	25	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
16	34	27	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berkual adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
17	34	28	Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
BAB IV			
18	51	1	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
19	53	3	Dan kepada (penduduk) madyan (kami utus) saudara mereka. Syuaib. Ia berkata: " hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).

BIOGRAFI ULAMA

1. Sayyid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*, al-Tikami. Lahir di Islankka bertemu dengan khalifa ketiga Usman Bin Affan. Menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarga as-Sayid Sabiq namun as-Sayyid Sabiq lebih memilih mengambil mazhab Hanafi di Universitas Ummu al Qarra' Makkah sampai sekarang.

2. Ibn Khaldun

Ibnu Khaldun atau nama sebenarnya Wali al-Din Abd al-Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan lahir di Tunis pada 1 Ramadan 732H Keluarganya berasal daripada keturunan Arab Hadramaut yang pernah menetap di Serville, Italy, dan SepanyoL Akhirnya berpindah dan menetap di Afrika Utara semasa pemerintahan Hafs Abu Zakariyya, pemerintah Tunis pada waktu itu. Ibn Khaldun mendapat pendidikan dalam pelbagai ilmu Islam seperti al-Quran, al'Hadith, perundangan Islam, kesusasteraan, falsafah, bahasa, dan mantik. Antara gurunya ialah Muhammad Ibrahim al-Abili, Abu Abd Allah al-Jayyani, Abd Allah Muhammad bin Abd al-Salam.

Ibn Khaldun menjadi cendekiawan yang agung sehingga disanjung oleh Barat kerana buah fikirannya, Walau bagaimana pun jarang umat Islam mengkajinya. Sebenarnya, sumbangan pemikiran Ibn Khaldun dalam ekonomi banyak dimuatkan dalam hasil karya agungnya, al Muqaddimah. Antara teori ekonomi yang terdapat dalam karyanya masih lagi relevan dengan masalah ekonomi semasa. Ibn Khaldun telah membincangkan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan (al adl), hardworking, kerjasama (cooperation), kesederhanaan (moderation), dan fairness.

3. T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 maret 1904, putra dari Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Masyarakat 'ud dan Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau seorang ulama dan cendekiawan muslim, ahli fiqh, hadits, tafsir, dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

Pendidikannya mulai dari pesantren yang dipimpin ayahnya dan beberapa pesantren lainnya, sampai ia bertemu dengan Muhammad bin Salim al-Kahli. Dari ulama' inilah, beliau banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, seperti nahwu, shorof, mantiq, tafsir, hadis, fiqh, dan ilmu kalam. Pada thun 1926 beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren al-Irsyad pimpinan ustadz Umar Habeisy.

Karirnya dimulai dengan memimpin sekolah al-Irsyad di Lhokseumawe; al-Huda di Krueng Mane; mengajar di HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) dan Muallimin Muhammadiyah di Kotaraja; dekan guru besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1972); dekan fakultas Syari'ah Iniversitas Sultan Agung di Semarang; Rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta (1963-1968) dan Ketua Lembaga Fiqh Islam (LEFISI). Beliau pernah diangkat menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh dan masih banyak lagi jabatan yang pernah diembannya.

Karya-karyanya adalah dalam bidang ilmu fiqh; *pengantar hukum Islam, Pngantar Ilmu Fiqih, Hukum-hukum Fiqh Islam, Fakta dan Keagungan Syari'at Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam dan Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Dalam hal ini, pendapat yang paling populer adalah idenya untuk menyusun fiqh Islam berkepribadian Indonesia. dan masih banyak lagi karyanya.

Pada tanggal 22 maret 1975, beliau diberi gelar *Doctor Honoris Causa* oleh UNISBA, karena kepakarannya. Beliau meninggal dunia dalam usia 71 tahun pada tanggal 4 Desember 1975 di Jakarta.

4. Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I

Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I, lahir di limbangan garut pada tanggal 3 Januari 1952. beliau menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di garut 1965. sekolah lanjutan tingkat pertama Garut 1968, MAAIN Bandung 1969, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, 1972, Al Azhar, Kairo 1973-1980, Kairo University (Jami'ah Qahirah) dan Darul Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyyah tahun 1977-1979.

Bekerja sebagai Dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1985 samapi sekarang dan menjabat ketua bidang kajian hukum Islam di pusat kajian hukum Islam dan pranata (PPEP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga dosen di Universitas Islam Bandung (UNISBA) mulai tahun 1980 sampai sekarang, dan beberapa perguruan tinggi lainnya.



INTERVIEW GUIDE

Untuk kelengkapan data dalam penelitian (Skripsi) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Bisnis Fotografi Musiman Di Yogyakarta*", oleh karena itu saya mohon kesediannya untuk wawancara/interview untuk mendapatkan data yang akurat.

Nama :

Alamat :

Pertanyaan yang diajukan kepada para Potografer

1. Sudah berapa lama saudara menekuni usaha ini?
2. Apakah usaha ini cukup menjanjikan ?
3. Apakah pekerjaan ini menjadi pekerjaan tetap atau hanya pekerjaan sampingan?
4. Berapa kisaran harga foto yang berlaku selama ini?
5. Apakah harga berpengaruh dengan suatu kampus, misalnya harga foto akan lebih mahal ketika kampus tempat acara berlangsung tergolong elit?
6. Apakah harga juga berpengaruh dengan penampilan calon konsumen, misalnya calon konsumen terlihat seperti orang menengah ke atas?
7. Apakah ada perbedaan harga antara foto spekulasi dengan yang memakai background?
8. Berapa kisaran harga foto (spekulasi) selama ini?
9. Bagaimana dengan foto (spekulasi) yang tidak laku terjual?
10. Lalu bagaimana untuk mensiasati (foto spekulasi yang tidak laku terjual) dalam mengembalikan modal?
11. Semakin hari harga foto cenderung semakin turun, berapa batas harga minimal?
12. Apa perbedaan usaha ini dengan foto studio dari segi teknis, pelayanan dan harga?
13. Siapa yang membuat ketentuan harga? Apakah ada kesepakatan tertulis atau hanya sudah menjadi kebiasaan para potografer?



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840


SURAT BUKTI UJIAN SKRIPSI

NAMA : **HAMDI**
N I M : 01380793
JURUSAN : MUAMALAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM
BISNIS FOTOGRAFI MUSIMAN (STUDI KASUS PADA "DEVILLA FOTO"
YOGYAKARTA).

KRITERIA : ~~LULUS/ LULUS dengan Konsultasi/ TIDAK LULUS*~~

Yogyakarta, 21 Feb. 2007.

Sekretaris Sidang

Malik Ibrahim

Ketua Sidang

Malik Ibrahim

CATATAN MATERI KONSULTASI:

1. Telenis penulisan, font size, Daftar pustaka
2. Biografi ulama, penulisan ayat & Hadis
3. Definisi antara Daftar Isi & realitas.
4. Spasi (film xi)
5. Transliterasi
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 4026

Membaca Surat : Dekan, Fak. Syari'ah UIN Suka - Yk Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/757/2006
Tanggal 25 Juli 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : H A M D I No. Mhs./NIM : 01380793

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM BISNIS FOTOGRAFI MUSIMAN DI YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 09 Agustus 2006 s/d 09 Nopember 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, Cq. Kadis Perijinan;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
4. Dekan, F-Syari'ah UIN Suka - Yk;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 09 Agustus 2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

UB . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

BIODATA PENYUSUN

Nama : HAMDI
Tempat Tanggal lahir : Kekait,1981 (8 Mei 1982)/ 14 Rajab 1403 H
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : WNI
Bapak : Haji. Taufik
Ibu : Hajjah. Zohrah
Alamat : Kekait Thaebah Rt/Rw:01/01 Kec.Gunung Sari Lombok
Barat NTB 83351

Riwayat Pendidikan

1. MI. Attahzib Kekait lulus tahun 1994
2. SMP Ibrahimy Sukorejo Situbondo Jawa timur lulus tahun 1997
3. SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo Jawa timur lulus tahun 2000
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001 sampai 2006

Pendidikan Dan Pelatihan Yang Pernah Diikuti

1. Kursus Bahasa Inggris EECC Pare Mei 2000-Februari 2001
2. Kursus Bahasa Inggris DEC Pare Maret 2001
3. Pendidikan Dasar Perkoperasian Angkatan XXXV Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga 2001
4. Kursus Komputer Al-Matiin Yogyakarta Desember 2001
5. Kursus Sablonase Angkatan I Koperasi Mahasiswa UGM Juli 2003
6. Training Tutor TPA Ramadhan Bil-Jamaah 1424H Masjid UIN Sunan Kalijaga November 2003
7. Diklat Pemandu Pelatihan Koperasi (D P2K) II Himpunan Koperasi Mahasiswa Yogyakarta 2003
8. Magang Unit Gudang Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga 2002
9. Magang Unit Warpostel Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga 2003

10. Magang khusus Administrasi Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga
2004

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Asrama Sunan Murya Pon Pes Salafiah Syafiiyah Sukorejo
Situbondo Jawa Timur 1997 - 2000
2. Wakil Ketua Weekly Meeting EECC Pare 2000
3. Wakil Ketua Asrama Al-Asyar 2002
4. Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001
5. Taek Won Do UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001- 2003
6. UKM SPBA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002
7. Seksi Bidang Pendidikan Asrama Al-asyar 2003-2004
8. Ce Pe Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003
9. PBDM Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002
10. Lp2kis Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003
11. Kepanitiaan Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia 2004
12. Kepanitiaan Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2002 - 2005
13. Fast Trainig Center Yogyakarta 2005
14. Takmir Masjid Al-Iman Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2006

Pengalaman Kerja dan Wirausaha

1. Guru Private 2002 sampai sekarang .
2. Karyawan WARTEL B & U jln .Kusumanegara No.122 Yogyakarta
2003 – 2005
3. Karyawan Devilla Poto 2003 - Sekarang
4. Pernah merintis Usaha Jual beli Sepeda 2002
5. Pernah merintis Usaha Tambak di Demak 2003 - 2005
6. Pernah merintis Usaha Katering 2005
7. Pengelola Fast Training Center Yogyakarta 2005
8. Investasi Voucher Pulsa Ridho Cell 2006


Pengalaman Menjadi Pengajar, Pemandu & Pemateri

1. PPL EECC (Bahasa Inggris) di SPK Karya Husada Pare 2001
2. Pemandu Diklatsarkop Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga 2003
3. Pemateri Diklatsarkop Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga 2004
4. Pemateri Diklatsarkop Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga 2004
5. Pemateri Diklatsarkop Koperasi Mahasiswa UII 2004
6. Pemateri Training Success For Training Kota Pekalongan BEM & KOPMA STAIN Pekalongan 2004
7. Pemateri Keakraban fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2005
8. Pemateri OSPEK Universitas Widya Mataram Yogyakarta 2005
9. Pemateri OSPEK Out Bond Universitas Widya Mataram Yogyakarta 2005
10. Pemateri Training Ustad-Ustadzah PP Wahid Hasyim Yogyakarta 2005
11. Pemateri Training Ustad-Ustadzah BADKO Sidoarjo Sragen 2005

Penghargaan Yang pernah Di Dapat

1. Warga Teladan Asrama Al-Asyar Yogyakarta 2002
2. Nominasi Most Motivator Member Kopma IAIN Sunan Kalijaga 2004
3. Most Entrepreneur Member Kopma IAIN Sunan Kalijaga 2004

Yogyakarta, 29 Januari 2007



Hamdi Taufik